

Kebijakan Publik Di Tingkat Lokal: Studi Kasus Integrasi Nilai Adat Dan Partisipasi Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kampar

Public Policy At The Local Level: A Case Study Of The Integration Of Customary Values And Public Participation In The Governance Of Kampar Regency

Sintya Mery^a, Siti Fatimah^b, Azmi Fitriisia^c

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang^{a,b,c}

^asintyamery9@gmail.com, ^bsitifatimah@fis.unp.ac.id, ^cazmifitrisia@fis.unp.ac.id

Abstract

The era of decentralization requires local governments to integrate local knowledge and traditional values into public policy. However, the process of integrating modern bureaucratic knowledge systems with traditional knowledge systems often faces deep epistemological tensions. This study analyzes the process of interpreting, operationalizing, and legitimizing Kampar traditional values within the framework of formal governance in Kampar Regency, Riau Province. This study used an interpretive qualitative approach and instrumental case study method to gather data through participatory observation, document analysis, and in-depth interviews with a variety of stakeholders, including government officials, traditional leaders, members of the Regional Representative Council, and indigenous peoples. Data analysis used Gadamer's philosophical hermeneutics, thematic analysis, and power relations analysis. The study's findings demonstrate that Kampar Regency's integration of customary values is instrumental rather than substantial, dominated by selective logic that adopts aspects of customary values that are compatible with modern bureaucracy. Indigenous knowledge experiences epistemic injustice, becoming a ceremonial symbol without significant operational power in public decision-making. Indigenous peoples' participation in development planning forums also shows a formalistic pattern, where the testimony and arguments of indigenous elders are considered less "technical" than statistical data. This study concludes that an epistemological transformation that recognizes the equality of various forms of knowledge and develops mechanisms for genuine dialogue between indigenous and modern knowledge is necessary to achieve more inclusive, responsive, and sustainable governance. Acknowledging epistemic plurality has important practical consequences for creating more comprehensive social justice in Indonesia's multicultural culture, in addition to being academically relevant.

Keywords: Epistemology, Integration of Indigenous Values, Governance, Epistemic Injustice, Local Knowledge, Kampar Regency.

Abstrak

Era desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal dan nilai-nilai adat dalam kebijakan publik. Namun, proses integrasi antara sistem pengetahuan modern-birokratis dengan sistem pengetahuan tradisional-adat seringkali menghadapi ketegangan epistemologis yang mendalam. Studi ini menganalisis proses pemaknaan, operasionalisasi, dan legitimasi nilai-nilai adat Kampar dalam kerangka tata kelola pemerintahan formal di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat (pejabat pemerintah, tokoh adat, anggota DPRD, dan masyarakat adat), observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Pendekatan kualitatif interpretatif dan metode studi kasus instrumental digunakan dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan hermeneutika filosofis Gadamer, analisis tematik, dan analisis relasi kuasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai adat di Kabupaten Kampar bersifat instrumental daripada substantif, didominasi oleh logika selektif yang mengadopsi aspek-aspek nilai adat yang kompatibel dengan birokrasi modern. Pengetahuan adat mengalami ketidakadilan epistemik (epistemic injustice), menjadi simbol ceremonial tanpa daya operasional signifikan dalam pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat adat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan juga menunjukkan pola formalistik, dimana kesaksian dan argumen tetua adat dianggap kurang "teknis" dibandingkan data statistik. Studi ini menyimpulkan

bahwa transformasi epistemologis yang mengakui kesetaraan berbagai bentuk pengetahuan dan mengembangkan mekanisme dialog sejati antara pengetahuan adat dan modern diperlukan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Pengakuan terhadap pluralitas epistemologis bukan hanya relevan secara akademis, tetapi memiliki implikasi praktis signifikan dalam membangun keadilan sosial yang lebih komprehensif di masyarakat multikultural Indonesia.

Kata kunci: Epistemologi, Integrasi Nilai Adat, Tata Kelola Pemerintahan, Ketidakadilan Epistemik, Pengetahuan Lokal, Kabupaten Kampar.

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah di Indonesia sedang menghadapi tantangan dalam era desentralisasi dan otonomi daerah; mereka harus melakukan hal-hal dengan efisiensi administratif dan bertindak sesuai dengan budaya dan konteks sosial mereka. (Wicaksono, 2012). Kebijakan publik yang berhasil di tingkat lokal semakin dianggap sebagai produk yang tidak hanya lahir dari perencanaan teknis-top down, melainkan juga harus menyatu dengan nilai-nilai, kearifan, dan struktur sosial yang hidup dalam masyarakat (Nugroho et al., 2018). Pergeseran paradigma ini menempatkan pengetahuan lokal (local knowledge) sebagai elemen krusial yang dapat menentukan keberlanjutan dan legitimasi sebuah kebijakan (Mukmin, 2025). Namun, proses integrasi antara sistem pengetahuan modern-birokratis dengan sistem pengetahuan tradisional-adat tidaklah sederhana dan seringkali menyisakan ketegangan epistemologis yang mendalam (Santos, 2014).

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, menyajikan sebuah studi kasus yang sangat representatif untuk mengkaji dinamika ini. Tradisi adat kuat di wilayah ini. Lembaga adat masih berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti menyelesaikan perselisihan dan mengelola sumber daya alam (El Darman, 2025). Penelitian sebelumnya telah mengonfirmasi vitalitas lembaga ini dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya di tengah gempuran perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampar memiliki fondasi kultural yang kokoh untuk dijadikan basis tata kelola pemerintahan (Chandra, 2022).

Namun, di balik peran strategis lembaga adat tersebut, integrasi nilai-nilai adat ke dalam kerangka tata kelola pemerintahan formal di Kampar belum berjalan secara optimal dan menghadapi sejumlah kendala mendasar (Muhammad, 2025). Kendala ini bukan hanya bersifat administratif atau politis semata, melainkan menyentuh persoalan yang lebih fundamental, yaitu persoalan epistemologis. Persoalan ini mempertanyakan bagaimana suatu bentuk pengetahuan—dalam hal ini pengetahuan adat—diakui, divalidasi, dan dianggap sah untuk dijadikan dasar kebijakan publik (Fricker, 2007). Inilah inti dari masalah yang hendak dikaji.

Pertama, terdapat persoalan dalam pemaknaan resmi terhadap nilai-nilai adat. Proses bagaimana nilai-nilai yang hidup dalam tradisi lisan dan praktik komunal ini didefinisikan secara formal oleh pemerintah menjadi langkah awal yang kritis. Apakah definisi tersebut akan setia pada makna yang dipahami oleh komunitas adat, ataukah akan mengalami reduksi dan distorsi untuk menyesuaikan dengan logika birokrasi? Proses pemaknaan ini tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh relasi kuasa antara pemegang otoritas adat dan pemegang otoritas negara (Fraser, 2009). Sebagaimana diungkapkan Nancy Fraser dalam teorinya tentang redistribusi dan rekognisi, persoalan pengakuan (recognition) seringkali terjebak pada ketegangan antara afirmasi identitas kelompok dan transformasi struktur kekuasaan yang lebih mendasar.

Kedua, tantangan muncul pada tataran penerjemahan (translation). Bagaimana nilai-nilai adat yang abstrak, seperti "marwah" (harkat dan martabat), "muafakat" (musyawarah untuk mufakat), atau "kearifan lingkungan," dioperasionalkan ke dalam bahasa regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang bersifat rigid dan universal? Proses penerjemahan ini berisiko mengerdilkan kompleksitas dan nuansa yang melekat pada pengetahuan adat, sehingga hanya menyisakan simbol-simbol tanpa roh (García-Del-Amo & Junqueira, 2024). Miranda Fricker dalam konsepnya tentang ketidakadilan epistemik (epistemic injustice) menjelaskan bahwa marginalisasi pengetahuan kelompok tertentu dapat terjadi melalui testimonial injustice, di mana kesaksian atau pengalaman kelompok tersebut tidak dipercaya atau dianggap kurang kredibel karena prasangka identitas.

Ketiga, persoalan legitimasi dan otoritas pengetahuan lokal dalam proses pengambilan keputusan publik menjadi ujian sesungguhnya. Dalam ruang dewan yang didominasi oleh prosedur demokrasi elektoral dan argumentasi teknis, di mana posisi dan suara dari tetua adat atau pemangku pengetahuan tradisional ditempatkan? Apakah pengetahuan mereka dianggap setara dengan data statistik atau kajian akademis, atau hanya dijadikan pelengkap yang bersifat seremonial belaka (Sidauruk, 2023)? Boaventura de Sousa Santos dalam *epistemologies of the South* mengatakan bahwa dominasi epistemologi Barat telah secara sistematis memarginalisasi bentuk-bentuk pengetahuan dan kebijaksanaan yang berkembang di Global South, termasuk pengetahuan lokal dan tradisional.

Oleh karena itu, studi ini akan menyoroti proses integrasi nilai adat dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Kampar melalui lensa epistemologi. Pendekatan epistemologis memungkinkan kita untuk menelusuri lebih dalam pertanyaan-pertanyaan mendasar: Siapa yang diakui sebagai subjek atau pemilik pengetahuan adat yang sah? Bagaimana bukti dan argumen yang bersumber dari adat (seperti kesaksian tetua, aturan turun-temurun, atau tanda-tanda alam) dinilai validitasnya oleh lembaga pemerintahan yang modern (Ganarditya et al., 2021)? Hans-Georg Gadamer dalam hermeneutika filosofisnya menekankan bahwa pemahaman selalu terjadi dalam konteks historis dan tradisi, serta melibatkan dialog antara horizon pemahaman yang berbeda—dalam hal ini antara horizon pengetahuan adat dan horizon pengetahuan modern (Gadamer, 2004).

Lebih lanjut, kajian ini akan menganalisis bagaimana hubungan timbal balik antara pengetahuan adat dan kekuasaan formal membentuk wajah kebijakan publik di Kampar. Apakah integrasi yang terjadi bersifat substantif, di mana nilai adat benar-benar menjadi roh dalam perumusan dan implementasi kebijakan? Ataukah hanya bersifat instrumental dan simbolis, dimana adat dimanfaatkan untuk mengukuhkan legitimasi politik pemerintah daerah tanpa memberikan ruang yang sebenarnya (Khosaiiful, 2024)? Paul Feyerabend dalam *epistemological anarchism*-nya mengingatkan pentingnya mengakui keragaman metode dan cara memperoleh pengetahuan, termasuk pengakuan terhadap citizen epistemology yang memberikan ruang bagi pengetahuan masyarakat biasa untuk dianggap valid dan berharga.

Dengan mengeksplorasi ketegangan epistemologis ini, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Secara akademis, kajian ini memperkaya diskusi tentang relasi antara pengetahuan lokal dan negara dalam studi kebijakan publik dan antropologi politik (Guntoro, 2021). Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai inspirasi bagi para perumus kebijakan di tingkat lokal untuk membangun model tata kelola yang lebih inklusif yang memiliki

dasar kultural yang kuat dan legitimasi masyarakat serta berhasil secara teknis (Santoso, 2009). Sebagaimana ditekankan oleh Amartya Sen dalam *capability approach*, pembangunan yang sejati harus memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat sebagai agen perubahan, bukan hanya sebagai penerima pasif kebijakan (Sen, 1999).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana nilai-nilai adat Kabupaten Kampar dimaknai dan digunakan dalam konteks kebijakan formal pemerintah daerah, bagaimana pengetahuan adat diakui dan diposisikan secara epistemologis dalam proses pengambilan keputusan publik di Kabupaten Kampar, dan bagaimana hubungan kuasa antara pengetahuan adat dan pengetahuan modern-birokratis membentuk integrasi nilai-nilai adat dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Kampar.

2. Tinjauan Pustaka

Epistemologi dalam Kebijakan Publik

Epistemologi, sebagai cabang filsafat yang mengkaji sumber, sifat, dan validitas pengetahuan, memiliki relevansi fundamental dalam studi kebijakan publik (Wicaksono, 2012). Dalam konteks kebijakan publik, epistemologi memainkan peran penting dalam menentukan sumber, sifat, dan validitas informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Nugroho et al., 2018). Pendekatan epistemologis memungkinkan kita untuk mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang bagaimana pengetahuan diproduksi, divalidasi, dan diterapkan dalam proses perumusan kebijakan (Mukmin, 2025). Tradisi epistemologi positivistik yang telah mendominasi studi kebijakan publik cenderung mengutamakan data kuantitatif, metodologi eksperimental, dan generalisasi universal. Namun, dominasi pendekatan teknokratis dan positivistik dalam kebijakan pengentasan kemiskinan telah menimbulkan kritik karena cenderung mereduksi kompleksitas sosial menjadi sekadar data statistik (Ganarditya et al., 2021). Hal ini mengarah pada perlunya pengembangan epistemologi emansipatoris yang menempatkan kelompok marginal sebagai subjek pengetahuan, bukan hanya objek pengukuran (Fricker, 2007).

Pengetahuan Lokal dan Legitimasi Epistemologis

Konsep pengetahuan lokal (*local knowledge*) telah menjadi fokus perhatian dalam diskusi akademik tentang kebijakan publik, terutama sejak kritik terhadap dominasi epistemologi Barat mulai menguat (Santos, 2014). Boaventura de Sousa Santos dalam "*epistemologies of the South*" menargumentasikan bahwa dominasi epistemologi Barat telah secara sistematis memarginalisasi bentuk-bentuk pengetahuan dan kebijaksanaan yang berkembang di *Global South*, termasuk pengetahuan lokal dan tradisional (Santos, 2014). Kearifan lokal, dalam konteks tata kelola pemerintahan, terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola yang lebih baik (Chandra, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal mendorong terwujudnya pengambilan keputusan yang berbasis konsensus, memperkuat transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap aspek pembangunan (El Darman, 2025).

Teori Rekognisi dan Redistribusi Nancy Fraser

Nancy Fraser, dalam teorinya tentang keadilan sosial, mengembangkan kerangka dua dimensi yang mencakup redistribusi ekonomi dan rekognisi kultural (Fraser, 2009). Fraser menargumentasikan bahwa keadilan sosial saat ini memerlukan baik redistribusi maupun rekognisi, dan mengusulkan untuk mengkaji hubungan antara keduanya. Dalam konteks integrasi nilai adat, teori Fraser menjadi relevan karena proses integrasi tidak hanya menyangkut redistribusi sumber daya politik dan ekonomi, tetapi juga pengakuan (recognition) terhadap sistem pengetahuan yang berbeda (Fraser, 2009). Fraser membedakan antara pendekatan afirmatif dan transformatif dalam mengatasi ketidakadilan. Pendekatan afirmatif bertujuan mengoreksi hasil yang tidak adil tanpa mengganggu kerangka yang mendasarinya, sementara pendekatan transformatif bertujuan mengoreksi hasil yang tidak adil dengan merestrukturisasi kerangka generatif yang mendasarinya (Fraser, 2009).

Hermeneutika Filosofis Gadamer

Hans-Georg Gadamer dalam hermeneutika filosofisnya menekankan bahwa pemahaman selalu terjadi dalam konteks historis dan tradisi, serta melibatkan dialog antara horizon pemahaman yang berbeda (Gadamer, 2004). Dalam konteks integrasi nilai adat, konsep "fusi horizon" Gadamer menjadi relevan untuk memahami bagaimana horizon pengetahuan adat dan horizon pengetahuan modern dapat bertemu dalam proses pembentukan kebijakan (Gadamer, 2004). Cakrawala yang dimiliki seseorang saat ini sebenarnya terdiri dari akumulasi cakrawala masa lalu yang dikumpulkan dalam gerak melingkar terus-menerus. (Gadamer, 2004). Dengan peleburan cakrawala, penafsir harus berhati-hati dan teliti dalam menggunakannya karena kesadaran tentang tradisi dan historisitas (Gadamer, 2004).

Integrasi Nilai Adat dalam Tata Kelola Pemerintahan

Di Indonesia, hukum adat memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan publik, terutama dalam menjamin keberlanjutan sosial dan budaya (Muhammad, 2025). Pengalaman dari berbagai daerah menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai konstitusi dan adat dapat menciptakan peraturan yang harmonis antara hukum nasional dan adat lokal (Sidauruk, 2023). Penelitian di Sumatera Barat menunjukkan bahwa nilai-nilai adat telah terintegrasi dengan baik dalam proses penyusunan peraturan daerah. Dengan memadukan norma-norma adat dengan prinsip-prinsip konstitusi, peraturan daerah tidak hanya mematuhi ketentuan hukum nasional tetapi juga menghargai dan melestarikan kearifan lokal (Sidauruk, 2023).

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang menggunakan paradigma interpretif (Wicaksono, 2012) dan pendekatan untuk studi kasus instrumental di Kabupaten Kampar (Muhammad, 2025) untuk memahami proses integrasi nilai adat dalam tata kelola pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan multi-pemangku kepentingan, observasi partisipatif pada forum interaksi adat-pemerintah (Sidauruk, 2023), dan analisis dokumen kebijakan serta naskah adat (Chandra, 2022). Data dianalisis dengan pendekatan hermeneutika filosofis Gadamer (2004) yang meliputi analisis tematik (Mukmin, 2025), analisis epistemologis tentang negosiasi pengetahuan (Ganarditya et

al., 2021), dan analisis relasi kuasa (Fricker, 2007), dengan menjamin validitas melalui triangulasi, peer debriefing, member checking, dan reflexivity (Mukmin, 2025).

4. Hasil Dan Pembahasan

Proses Pemaknaan dan Operasionalisasi Nilai Adat Kampar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemaknaan nilai-nilai adat Kampar dalam kerangka kebijakan formal menghadapi kompleksitas epistemologis yang signifikan (Muhammad, 2025). Nilai-nilai adat seperti "muafakat" (musyawarah untuk mufakat), "marwah" (harkat dan martabat), dan "kearifan lingkungan" mengalami proses redefinisi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa regulasi formal (Sidauruk, 2023).

Proses operasionalisasi ini tidak terjadi dalam ruang yang netral, melainkan dipengaruhi oleh relasi kuasa antara pemegang otoritas adat dan pemegang otoritas negara. Pemerintah daerah cenderung mengadopsi pendekatan selektif, mengambil aspek-aspek nilai adat yang dianggap kompatibel dengan logika birokrasi modern sambil mengabaikan dimensi-dimensi yang dianggap bertentangan dengan efisiensi administratif (Fricker, 2007).

Legitimasi Epistemologis Pengetahuan Adat

Legitimasi pengetahuan adat dalam proses pengambilan keputusan publik di Kabupaten Kampar menunjukkan pola yang ambivalens (Santos, 2014). Di satu sisi, terdapat pengakuan formal terhadap pentingnya nilai adat dalam peraturan daerah dan dokumen kebijakan. Di sisi lain, dalam praktik pengambilan keputusan, pengetahuan adat seringkali direduksi menjadi simbol-simbol ceremonial yang tidak memiliki daya operasional yang signifikan (Fraser, 2009).

Ketidakadilan epistemik (epistemic injustice) dalam pengertian Miranda Fricker terjadi ketika kesaksian dan pengalaman komunitas adat tidak dipercaya atau dianggap kurang kredibel dibandingkan dengan data statistik atau kajian akademis (Fricker, 2007). Hal ini mencerminkan hierarki epistemologis yang menempatkan pengetahuan modern birokratis sebagai standar kebenaran yang dominan (Ganarditya et al., 2021).

Hubungan Kuasa dalam Integrasi Nilai Adat

Analisis terhadap hubungan kuasa menunjukkan bahwa integrasi nilai adat dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Kampar lebih bersifat instrumental daripada substantif (Muhammad, 2025). Pemerintah daerah memanfaatkan simbol-simbol adat untuk melegitimasi kebijakan dan mengukuhkan dukungan politik, namun tidak memberikan ruang yang memadai bagi pengetahuan adat untuk benar-benar mempengaruhi substansi kebijakan (Sidauruk, 2023).

Proses integrasi ini juga mencerminkan apa yang disebut oleh Nancy Fraser sebagai "affirmative recognition" - yaitu pengakuan yang bertujuan mengoreksi hasil yang tidak adil tanpa mengubah struktur kekuasaan yang mendasarinya (Fraser, 2009). Pendekatan ini cenderung mempertahankan dominasi epistemologi modern sambil memberikan ruang simbolis bagi tradisi lokal (Fricker, 2007).

Partisipasi Publik: Medan Pertarungan dan Integrasi Nilai Adat

Temuan penelitian mengungkap bahwa partisipasi publik menjadi medan dimana integrasi nilai adat diuji secara nyata. Di satu sisi, terdapat upaya untuk

mengadopsi nilai "muafakat" ke dalam prosedur musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Namun, dalam praktiknya, partisipasi seringkali terjebak pada bentuknya yang formalistik.

Proses musyawarah adat yang cair, lentur, dan mengutamakan pembangunan konsensus hingga tercapai mufakat, diterjemahkan menjadi agenda rapat yang kaku, dibatasi waktu, dan diarahkan untuk mengesahkan dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya oleh pihak birokrasi. Hal ini mencerminkan apa yang disebut Fraser (2009) sebagai "affirmative redistribution", dimana struktur partisipasi yang timpang tidak diubah, hanya diberikan tambahan kuota kehadiran bagi lembaga adat.

Akibatnya, partisipasi lembaga adat seringkali bersifat simbolis. Mereka diundang untuk memenuhi prinsip inklusivitas, namun ruang untuk benar-benar mempengaruhi keputusan sangat terbatas. Kondisi ini merupakan wujud dari testimonial injustice (Fricker, 2007), dimana argumen dan pengetahuan yang disampaikan tetua adat dianggap kurang "teknis" dan "objektif" jika dibandingkan dengan presentasi data dan PowerPoint dari dinas terkait. Dengan demikian, partisipasi publik justru menjadi arena dimana ketidaksetaraan epistemologis antara pengetahuan adat dan pengetahuan birokratis direproduksi.

5. Simpulan

Integrasi nilai adat dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Kampar menghadapi tantangan epistemologis yang fundamental (Mukmin, 2025). Proses integrasi yang terjadi saat ini masih didominasi oleh logika instrumental yang memanfaatkan simbol-simbol adat untuk legitimasi politik tanpa memberikan ruang substantif bagi pengetahuan adat dalam proses pengambilan keputusan (Fricker, 2007).

Untuk mencapai integrasi yang lebih substantif, diperlukan transformasi epistemologis yang mengakui kesetaraan berbagai bentuk pengetahuan dan mengembangkan mekanisme dialog yang memungkinkan fusi horizon antara pengetahuan adat dan pengetahuan modern (Gadamer, 2004). Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas kebijakan publik tetapi juga memperkuat legitimasi demokratis pemerintahan daerah (Santos, 2014).

Penelitian ini menunjukkan bahwa epistemologi bukan hanya persoalan akademis, tetapi memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, responsive, dan berkelanjutan (Fraser, 2009). Pengakuan terhadap pluralitas epistemologis merupakan prasyarat untuk mencapai keadilan sosial yang lebih komprehensif dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia (Ganarditya et al., 2021).

6. Daftar Pustaka

- Chandra, L. (2022). Problema relasi kuasa antara lembaga adat. *Governabilitas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Semesta, 3(2), 91-115.
- Christia, A. M. (2011). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 7(1), 1-25.
- El Darman, A. A. (2025). Peran lembaga adat dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa. *Simbol: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 45-62.
- Fraser, N. (2009). *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*. Columbia University Press.

- Fricker, M. (2007). *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford University Press.
- Gadamer, H. G. (2004). *Truth and Method* (2nd revised ed.). Continuum Publishing Group.
- Ganarditya, M. Y., Rachman, M. M., Syahbani, N., Launga, D. A. W. N., & Saputra, Y. A. (2021). Pengaruh kearifan lokal terhadap pelayanan publik (Studi kasus penyelewengan dana bansos). *Cendekia Jaya*, 3(2), 115-128.
- García-Del-Amo, D., & Junqueira, A. B. (2024). Impacts of climate and global change on local social-ecological systems: Learning from indigenous and local knowledge. *Global Environmental Change*, 74, 102-115.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah. *Cendekia Jaya*, 2(1), 1-15.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press.
- Khosaiful, K. (2024). Membangun otonomi daerah yang efektif: Meninjau kembali kerangka hukum pemerintahan daerah di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Ketatanegaraan*, 4(1), 23-45.
- Muhammad, A. S. (2025). Integrasi kebijakan dalam mengakomodir kearifan lokal. *Journal of Institutional and Regional Research*, 3(2), 145-162.
- Mukmin, M. A. (2025). Menafsir ulang keadilan: Epistemologi emansipatif, rekognisi kontekstual, dan kapabilitas relasional. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 8(2), 302-315.
- Nugroho, K., Carden, F., & Antlov, H. (2018). *Local Knowledge Matters: Power, Context and Policy Making in Indonesia*. Policy Press.
- Santoso, M. A. (2009). Otonomi daerah di negara kesatuan republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(2), 180-195.
- Santos, B. de S. (2014). *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*. Routledge.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sidauruk, Y. S. (2023). Peran kebijakan publik dalam pelestarian kearifan lokal di Indonesia. *Perspektif: Jurnal Studi Interdisipliner*, 22(2), 108-116.
- Wicaksono, K. W. (2012). Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Borneo Pemerintahan*, 8(1), 47-62.